

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

2.1.1. Pengertian dan syarat sahnya perjanjian

Hukum perjanjian merupakan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua atau lebih orang. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dalam sebagian dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang secara Khusus diatur mulai dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah subjudul besar Bab II: Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.¹⁸ Dengan subjudul besar tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya hukum perjanjian adalah suatu lapangan dalam hukum perdata yang lebih sempit dari hukum perikatan. Hukum perjanjian merupakan bagian dari

¹⁷ Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) dalam Hukum Perdata, Ed .1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2006), hal.247

¹⁸ Ibid., Hal 247

hukum perikatan yang lebih luas cakupannya. Diluar ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian, selain ketentuan yang diatur dalam sub judul besar Bab III mengenai Perikatan-Perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang, berlaku bagi perjanjian-perjanjian khusus tersebut. Diluar itu, sesuai dengan ketentuan umum yang diberikan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Jadi jelaslah bahwa kepatutan, kebiasaan yang berlaku setempat dimana perjanjian itu dibuat juga mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian.¹⁹

Kata Perjanjian merupakan istilah yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 KUH Perdata, memberikan definisi bahwa ;

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Dengan demikian,

1

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 248

rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Definisi perjanjian sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut mendapatkan tanggapan beragam dari para sarjana Hukum. Sofyan (1980:1), menyatakan bahwa; “Definisi itu kurang lengkap lagi pula terlalu luas”

Kurang lengkap karena yang dirumuskan dalam Pasal itu hanya perjanjian sepihak saja, dimana hanya menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi salah satu pihak saja, tetapi tidak meliputi perjanjian timbal balik dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak.

Mertokusumo (2005:118) memberikan perumusan bahwa;

“Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”²⁰

Dalam Burgerlijk Wetboek yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa;

“mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.”²¹

Sedangkan menurut teori ilmu hukum;

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty,1996), hal. 103-104.

²¹ Gunawan Widjaja, Op. Cit., Hal 249

“hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang diri seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang”.²²

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara:²³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Pihak-pihak menetapkan apa-apa yang telah disepakati, apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata-katanya sehingga tidak mungkin menimbulkan keragu-raguan lagi, sehingga tidak diperkenankan memberikan pengertian lain.

²² *Ibid*, hal 251

²³ *Ibid*, hal 275

Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.

1. Interpretasi dalam Perjanjian

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam pasal 1342 s.d 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu:

1. jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (pasal 1343)
2. jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (pasal 1344)
3. jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (pasal 1345)
4. apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (pasal 1349)

1. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

1. Biaya dalam Pembuatan Perjanjian

1. Biaya penelitian, meliputi biaya penentuan hak milik yang mana yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi,
2. Biaya negosiasi, meliputi biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, dan biaya tawar-menawar dalam uraian yang rinci,

3. Biaya monitoring, yaitu biaya penyelidikan tentang objek,
4. Biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidangan dan arbitrase,
5. Biaya kekliruan hukum, yang merupakan biaya sosial.

Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁴

Perjanjian merupakan sumber perikatan yang menimbulkan akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

Perjanjian-perjanjian yang sifatnya khusus :

- a. Perjanjian liberatior (kebalikan dari perjanjian obligator) yaitu perjanjian untuk membebaskan suatu kewajiban yang sudah ada, misalnya : pembebasan hutang (pasal 1438) atau pembaharuan hutang (pasal 1413).
 - b. Perjanjian pembuktian dan perjanjian penetapan
- Perjanjian pembuktian ialah pihak-pihak dapat menentukan sendiri apa yang berlaku sebagai pembuktian dalam perjanjian itu

Berlakunya perjanjian diatur dalam pasal 1315, 1318 dan 1340 KUHPerdara.

1. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian

Pasal 1315 dan pasal 1340, perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuat perjanjian, perjanjian tidak dapat membawa kerugian atau keuntungan bagi pihak ketiga, kecuali yang diatur dalam pasal 1317.

Dalam pasal 1316 disebutkan : meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga yang maksud sebetulnya “untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

²

²⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan pada umumnya, Cet. 3, (Bandung : PT. Alumni, 1999), hal. 38

2. Perjanjian berlaku bagi para ahli waris dan mereka yang memperoleh hak Pasal 1318 menyebutkan dengan jelas hak-hak yang timbul dari perjanjian dapat beralih kepada para ahli waris mereka memperoleh hak.

Peralihan hak kepada ahli waris adalah peralihan hak dengan alas hak yang umum, sedangkan peralihan hak kepada mereka yang memperoleh hak dengan alas hak yang khusus.

3. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.

Dalam pasal 1340 disebutkan dalam ayat 2 bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga: tak apat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Dalam pasal 1317 terdapat dua peristiwa untuk berlakunya janji guna pihak ketiga yaitu:

- 1) Apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri.
- 2) Suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis.

Kaidah hukum perjanjian tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.

Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

2. Subyek dan obyek hukum

Terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak menunjukkan adanya subyek hukum sebagai pelaku dan benda yang dipermasalahkan oleh para pihak sebagai obyek hukum dalam perjanjian.

Subyek hukum atau Rechtsperson adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Obyek hukum adalah segala sesuatu berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, Obyek hukum adalah benda.

3. Adanya Prestasi

Apa yang menjadi hak pihak yang berhak atas prestasi tersebut dan kewajiban pihak yang wajib berprestasi atau melaksanakan prestasi tersebut. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

4. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam aspek kegiatan hukum sehari-hari dibidang perekonomian banyak ditemukan perbuatan-

perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih.

Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang, Hal ini sesuai dengan kriteria terbentuknya kontrak dimana berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁵ Biasanya dalam suatu kontrak terdiri dari 6 bagian yaitu: judul perjanjian, pembukaan, pihak-pihak dalam perjanjian, recital, isi perjanjian dan penutup. Dari enam bagian tersebut terdapat beberapa klausula umum seperti : wanprestasi, pilihan hukum dan pilihan forum, domisili, force majeure.

Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya. Asas-asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Namun demikian, seringkali ditemui ada beberapa kontrak yang dibuat tanpa berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam suatu kontrak. Hal seperti ini terjadi karena disebabkan kurang pahaman para pihak terhadap kondisi dan posisi mereka sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.

2.1.2 Hak dan Kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian serta cidera janji yang mengakibatkan suatu perbuatan melawan hukum

Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum lainnya. Setiap Subyek Hukum merupakan

2

²⁵ Gunawan Widjaja., Op. Cit., hal 300

penyanggah Hak dan kewajibannya sendiri.²⁶ Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik.

Hak merupakan kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh [hukum](#) kepada subyek [hukum](#).

Sedangkan Kewajiban merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.

Suatu perikatan yang memuat prestasi untuk melaksanakan suatu kewajiban selalu memiliki dua unsur penting. Pertama, berhubungan dengan pelaksanaan prestasi tersebut oleh para pihak. Dalam hal ini ditentukan siapa pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak yang berhak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Hal kedua berkaitan dengan pertanggung jawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berhak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Pada umumnya dalam setiap perikatan, pemenuhan prestasi yang berhubungan dengan kedua hal tersebut terletak di pundak pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan, juga yang seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan pada perikatan yang lahir dari hubungan hukum diantara Para Pihak dalam perikatan tersebut.

Dalam konteks yang demikian berarti suatu perjanjian tanpa adanya pemenuhan prestasi adalah perjanjian yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Perjanjian yang dapat dipaksakan pelaksanaannya adalah ibarat pelaksanaan undang-undang oleh Negara. Perjanjian yang dapat dipaksakan pelaksanaannya berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servanda) ini diatur dalam Pasal 1338 ayat(1) Kitab undang-Undang hukum Perdata.²⁷

²⁶ [Ibid.](#), hal.309

²⁷ [Ibid.](#), hal. 281

Dengan rumusan tersebut berarti setiap pihak, sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi tersebut tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakan prestasi tersebut, dapat atau berhak memaksakan pelaksanaannya dengan meminta bantuan pada pejabat Negara yang berwenang yang akan memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh suatu prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan masih dapat dilaksanakan, semuanya dengan jaminan harta kekayaan pihak yang wajib berprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Agak berbeda dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa kecuali, meskipun Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” namun kekuatan mengikat perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Jadi pemaksaan berlakunya dan pelaksanaan dari perjanjian hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian terhadap pihak lainnya dalam perjanjian.²⁸

Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun demikian terdapat perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan sesuatu tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan lisan, sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dapat dianggap sah sehingga mengikat serta melahirkan perikatan diantara para pihak yang membuatnya.

Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama

²²⁸ *Ibid.*, hal. 265.

sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya diluar perjanjian.²⁹

Dalam perjanjian konsensual, keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang dalam hal ini Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika suatu Perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkan Nulitas atau kebatalan menjadi perlu untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian.

Ketentuan Pasal 1447 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Ketentuan dalam Pasal yang lalu tidak berlaku terhadap perikatan-perikatan yang diterbitkan dari suatu kejahatan atau pelanggaran, atau dari suatu perbuatan yang telah menerbitkan kerugian bagi seorang lain”.³⁰

Perbuatan yang telah menerbitkan kerugian bagi orang lain adalah pada saat pihak yang wajib berprestasi melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan sehingga pihak yang wajib berprestasi tersebut melakukan suatu cidera janji, akibat yang paling penting dari cidera janji bahwa pihak yang wajib berprestasi harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁹ *Ibid.*, hal. 287

³⁰ *Ibid.*, hal. 291.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”³¹

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat.

Kesalahan itu disebabkan apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUHPerdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b. melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden). Atau
- c. bertentangan dengan azas “Kepatutan” ketelitian serta sukap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

³ ³¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet.10, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 1996), Pasal 1365.

Dengan turut memperhatikan dasar pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 itu sendiri yang merupakan syarat harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Perbuatan itu harus melawan hukum
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang lain dan dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dalam hukum anglo saxon, perbuatan melawan hukum disebut tort.

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan pada benda milik orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain mungkin dapat menimbulkan kerugian fisik maupun kerugian nama baik(martabat). Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian fisik atau jasmani banyak diatur dalam perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada mulanya pengertian perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit yaitu hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum tertulis. Sejak tanggal 31 Januari 1919 keluar keputusan dari Hoge Raad, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan secara luas. Penafsiran luas yaitu suatu perbuatan yang memaksakan kehendak suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan

atau bertentangan dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.³²

Hoge Raad menjelaskan bahwa persoalannya berinti kepada suatu hakekat hukum, bahwa suatu perbuatan yang membawa kerugian pada pihak lain, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu perbuatan berdasarkan pada suatu hak oleh karena itu tiap-tiap perbuatan harus dilihat keadaanya untuk menentukan apakah terjadi suatu pelanggaran hukum atau tidak.

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit diartikan pula sebagai perbuatan melawan Undang-Undang, sehingga suatu perbuatan sekalipun menimbulkan kerugian, tetapi karena belum diatur dalam undang-undang tidak dapat dituntut.

Sedangkan Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat diartikan pula sebagai perbuatan melanggar hukum yang perbuatan tersebut tidak saja melanggar Undang-Undang tetapi juga melanggar unsur-unsur kepatutan dalam masyarakat.

Sehubungan dengan penafsiran luas, diuraikan pula mengenai Schulznorm atau teori perlindungan. Teori ini adalah membatasi cukupan daripada pengertian melawan hukum. Batasan yang diberikan teori itu adalah :“ Bahwa tidak semua orang yang menderita rugi, karena perbuatan melawan hukum, berhak menuntut ganti rugi, yang berhak adalah mereka yang kepentingannya dilindungi norma hukum yang dilanggar.”

Jadi orang-orang yang menderita kerugian akan tetapi apabila kepentingannya tidak dilindungi oleh norma hukum itu, tidak berhak untuk menuntut ganti rugi.

3

³² Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung : Sumur Bandung, 1967), hal. 20

Schulznorm theorie ini menimbulkan keganjilan yang mengeruhkan, karena perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum itu timbul suatu kerugian yang membawa suatu persoalan ganti rugi.

Akibat dari perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian dalam keseimbangan masyarakat, seseorang yang merasa dirugikan oleh suatu perbuatan melawan hukum, akan menuntut suatu ganti kerugian. Seandainya ada penggantian kerugian seperti halnya dengan pasal 1370 dan pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melihatnya dari kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, yaitu yang merugikan dan yang dirugikan, dan juga tergantung pula pada keadaannya.

Pertanggung jawaban dalam perbuatan hukum ada 2 macam pertanggung jawaban yaitu :

1. Pertanggung jawaban secara langsung
2. Pertanggung jawaban tidak secara langsung

Pertanggung jawaban secara langsung ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari pasal tersebut dapat diartikan, seseorang bertanggung jawab terhadap yang di timbulkan oleh perbuatannya sendiri yang melawan hukum.

Pertanggung jawaban tidak secara langsung ini, diatur dalam pasal 1367 sampai dengan 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya seseorang bertanggung jawab, terhadap akibat dari perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain, atau bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh benda /binatang yang dibawah pengawasannya.³³

3

³³ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Op.Cit, Pasal 1367.

.2.2 PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK EVA BUN WEDDING GALLERY DENGAN MANAGEMENT ARTIS

2.2.1. Penyelesaian Penyalahgunaan Perjanjian Kontrak Kerja (Wanprestasi) Melalui Pengadilan

Dalam suatu hubungan bisnis sering muncul perbedaan pendapat atau masalah, penyelesaian yang paling baik dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi perbedaan pendapat dan masalah yang timbul dalam hal ini adalah masalah penyalahgunaan perjanjian kontrak kerja antara lain dapat dilakukan pertama kali dengan cara negosiasi dimana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Pertentangan kepentingan juga memberikan alasan terjadinya suatu negosiasi atas dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan.³⁴

Pada kenyataannya, dalam banyak kejadian ternyata para pihak yang terkait secara langsung terhadap suatu masalah tidak dapat menyelesaikan sendiri sehingga dibutuhkan keterlibatan para pihak atau pihak yang tidak akan mengambil keputusan maupun sebagai pihak yang akan mengambil keputusan bagi para pihak.

Masalah dalam suatu bisnis dapat terjadi karena berbagai sebab, terutama perbuatan melawan hukum dan cedera janji (wanprestasi). Terhadap permasalahan yang terjadi, pihak-pihak yang terkait dapat menaruh berbagai keinginan atau harapan. Keinginan ini sangat berpengaruh pada upaya-upaya penyelesaian permasalahan tersebut, terutama pilihan terhadap cara-cara penyelesaian yang ada. Hal ini berkaitan erat dengan putusan yang dapat dihasilkan dari masing-masing cara

³ ³⁴ Budiman N.P.D. Sinaga, Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris, Ed.1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005),hal.31

penyelesaian yang berbeda satu sama lain. Kekeliruan atas pilihan cara penyelesaian bukan hanya dapat menyebabkan ketidakpuasan, melainkan kegagalan. Penyelesaian perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan wanprestasi melalui pengadilan negeri, arbitrase, atau cara-cara lain yang tersedia.

Secara Konvensional, penyelesaian penyalahgunaan kontrak kerja atau wanprestasi biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bermasalah sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian masalah bisnis model ini tidak direkomendasikan. Walaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian di muka pengadilan itu karena semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternative lain dinilai tidak membuahkan hasil.³⁵

Hukum acara perdata mengenal dua kewenangan, yaitu:

- a) wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*).
- b) wewenang relatif menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, terutama tergantung tempat tinggal tergugat (*distributie van rechtsmacht*).

Kekuasaan (wewenang) absolut dinamakan juga atribusi kekuasaan menyangkut wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara dan lazim diatur dalam Undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan. Sementara itu kekuasaan relatif atau distribusi kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan, antara badan-badan pengadilan yang sejenis lazim diatur dalam undang-undang tentu Orang yang merasa

3

³⁵ *Ibid.*, hal. 38.

haknya dilanggar disebut penggugat dan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut tergugat.

Orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat dan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut tergugat.

Surat gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan memuat tanggal gugatan, nama, tempat tinggal, serta jabatan penggugat dan tergugat. Gugatan mesti memuat penjelasan mengenai dasar permasalahan dengan jelas (*Fundamentum Petendi* atau *Posita*).

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka, terhadap suatu permasalahan antara pihak-pihak yang terkait dapat memiliki berbagai ragam keinginan. Jika penyelesaian melalui pengadilan menjadi pilihan, keinginan itu dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut gugatan. Putusan Hakim atas suatu gugatan berupa penghukuman (*condemmnator*). Putusan semacam ini akan memuat pengakuan tentang hak penggugat dari pihak lain. Jika tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara suka rela, maka dapat dipaksakan melalui eksekusi.

Tujuan dari suatu gugatan disampaikan dalam bentuk tuntutan (*Petitum*) yang merupakan permintaan kepada hakim untuk diputuskan. *Petitum* mesti dibuat secara jelas dan tegas serta tidak ada pertentangan satu sama lain.

Tuntutan dapat berupa tuntutan pokok, tuntutan tambahan, tuntutan provisional. Adapun alasan yang dapat dipakai untuk pengajuan gugatan adalah wanprestasi oleh pihak yang wajib berprestasi, perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), dan kebatalan.³⁶

3

³⁶ *Ibid.*, hal. 42.

Suatu gugatan mesti memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal mencakup formalitas yang mesti dipenuhi suatu gugatan, yaitu tempat dan tanggal surat gugatan, pemberian materai, serta tanda tangan penggugat atau kuasa. Sementara itu syarat material meliputi identitas para pihak dan Posita yang berisi dasar dan alasan pengajuan gugatan yaitu mengenai uraian kejadian yang dipermasalahkan (factual grounds) dan uraian tentang dasar hukum gugatan (legal grounds).

Penyelesaian perbuatan melawan hukum (wanprestasi) melalui Pengadilan diputuskan oleh hakim yang keputusannya menetapkan besarnya ganti rugi yang harus di bayarkan oleh tergugat, dalam pelaksanaannya hakim pada waktu menghitung kerugian tidak terikat pada peraturan undang-undang tentang pembuktian dan seringkali ia bekerja berdasarkan persangkaan (vermoedens) dan ketentuan umum tentang pembuktian, hakim dapat saja menetapkan bahwa kerugian itu memang bisa saja bukan akibat dari wanprestasi.

Pada umumnya hakim berdasarkan pengalaman cenderung untuk menerima adanya kerugian kalau ada wanprestasi, ganti rugi itu dapat dikabulkan untuk diberikan sekaligus atau ditentukan secara berkala (periodik). Bahwa Hakim dalam memperhitungkan dan membuktikan besarnya kerugian ada kalanya bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena hakim harus mengambil keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kerugian yang diderita oleh penggugat, dalam hal ini adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut karena adanya cedera janji yang dilakukan oleh tergugat atau pihak yang wajib berprestasi kepada penggugat atau pihak yang berhak atas prestasi tersebut.³⁷

Sinarta Bangun, SH, menuturkan bahwa pada kasus ini Tergugat yaitu EVA BUN Wedding Galerry terbukti telah memperbanyak dan

3

³⁷ J. Satrio, Op. Cit., hal. 160.

mengedarkan foto-foto atau potret Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV berdasarkan fakta dan bukti yang ada tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga tidaklah keliru mengajukan gugatan ini, karena terbukti berdasarkan fakta-fakta yang ada Tergugat terbukti secara jelas dan nyata telah memperbanyak potret atau foto-foto Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tanpa ijin secara langsung kepada para Penggugat yang bersangkutan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat untuk kepentingan komersial promosi perusahaan Tergugat.³⁸

2.2.2. Kewajiban Mengganti Kerugian Karena Adanya Wanprestasi

Yang dimaksud dalam hal ini ialah ganti rugi karena suatu wanprestasi, untuk menentukan bahwa adanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan wanprestasi, harus terdapat hubungan causal antara wanprestasi dan ganti rugi tersebut.

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjukkan pada ketiadalaksanaan prestasi oleh pihak yang wajib berprestasi. Bentuk ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pihak yang wajib berprestasi sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya
- b. Pihak yang wajib berprestasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Pihak yang wajib berprestasi tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Pengacara Sinarta Bangun S.H, Pengacara pada kantor Sinarta Bangun, SH & Rekan, Cawang Kencana Suite , Jakarta Timur, pada tanggal

⁴⁰ Ibid., hal.144

d. Pihak yang wajib berprestasi melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan pihak yang wajib berprestasi untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian pihak tersebut untuk tidak melaksanakannya dan melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Pada wanprestasi diperlukan lebuah dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai (inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan pihak yang wajib berprestasi langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan :

“Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum dimana pihak yang wajib berprestasi belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Apabila dalam suatu perikatan dimana pihak yang wajib berprestasi melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk tidak berbuat akan tetapi tetap dilanggar maka sesungguhnya dengan suatu perikatan untuk tidak berbuat, pihak yang wajib berprestasi tidak boleh melakukan pelanggaran, juga tanpa diperingatkan akan hal itu. Apabila pelanggaran hal itu sudah terlanjur terjadi, maka pelanggaran itu tidak lagi dapat ditiadakan. Oleh karena itu pihak yang wajib berprestasi hanya karena pelanggaran tersebut wajib mengganti biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga, seperti di tentukan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada Keadaan Memaksa keadaan yang berubah itu membuat tidak mungkin atau terhalangnya pemenuhan prestasi; sedangkan pada Perubahan Keadaan, berubahnya keadaan menimbulkan keberatan

untuk memenuhi perjanjian, karena apabila itu dipenuhi, maka salah satu pihak akan menderita kerugian.

Apabila dianalisa lebih lanjut maka pada Keadaan Memaksa pemenuhan prestasi oleh debitur praktis menimbulkan keberatan, sebaliknya pada Perubahan Keadaan, pemenuhan prestasi dari debitur adalah sangat berat dilaksanakan.

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa dam keadaan memaksa titik beratnya terletak pada posisi debitur yaitu debitur terhalang untuk memenuhi prestasi; sedangkan dalam perubahan keadaan titik beratnya terletak pada posisi kreditur apakah pihak kreditur berdasarkan itikad baik dan kepatutan dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur.

Semenjak abad petengahan pihak dalam perjanjian tidak mau dirugikan oleh terjadinya suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, sehingga pihak tersebut berlindung pada janji gugur secara diam-diam yang disebut sebagai klausula Rebus sic stantibus.

Klausula ini menyatakan bahwa perjanjian dianggap berlaku secara tetap selama keadaan tidak berubah dan kalau keadaan berubah maka perjanjian menjadi gugur.

Jadi dalam klausula ini tidak dibedakan apakah ketidak-dapatan pemenuhan prestasi diakibatkan oleh keadaan memaksa atau sekedar perubahan keadaan; sehingga di masa itu pihak debitur begitu mengalami suatu perubahan keadaan dapat berlindung pada janji gugur; ini berarti perjanjian menjadi batal demi hukum dengan adanya perubahan keadaan.

Selanjutnya perkembangan dunia komersial pada abad 21 ini membawa perubahan pula terhadap aturan-aturan mengenai sifat mengikatnya suatu perjanjian dalam rangka pelaksanaan perjanjian apabila terjadi perubahan keadaan telah diatur secara tersendiri diluar ketentuan tentang Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana

terlihat dalam Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT.

Dalam Bab Pelaksanaan Kontrak pasal 6.2.1 Unidroit diatur bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak (becomes more onerous for one of the parties), pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya (that party is nevertheless bound to perform its obligations) dengan tunduk pada ketentuan tentang kesulitan.

Ketentuan pasal ini adalah untuk menghormati ketentuan pasal 1.3 mengenai prinsip umum sifat mengikat suatu kontrak (A contract validity entered into is binding upon the parties...), namun ketentuan sifat mengikatnya suatu kontrak dalam UNIDROIT juga tidak bersifat mutlak, yaitu apabila ada perubahan fundamental atas keseimbangan dari kontrak, keadaan itu merupakan situasi yang dikecualikan dan merupakan prinsip-prinsip yang diatur dalam Klausula Hardship (Klausula Kesulitan).

Definisi Kesulitan (Hardship) adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak. Hal ini diakibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi atau nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun, sementara itu :

1. peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak;

2. peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak;
3. peristiwa terjadi diluar kontrol dari pihak yang dirugikan;
4. resiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Menurut prinsip hukum modern adanya perubahan keadaan tidak mempengaruhi kewajiban pelaksanaan kontrak (lihat Pasal 6.2.1 UNIDROIT). Oleh karena itu adanya kesulitan (hardship) tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak, kecuali perubahan itu bersifat fundamental.

Pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1237 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan pihak yang berhak atas prestasi tersebut sejak perikatan lahir. Jika pihak yang wajib atas prestasi tersebut lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

Ganti kerugian dalam hubungan perjanjian dapat berupa kerugian material dan immaterial yang pada umumnya terdiri dari penggantian kerugian yang benar-benar telah diderita oleh pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Bentuk-bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa :

- a. In natura yaitu kerugian yang harus dibayarkan dengan barang yang sama.
- b. Surrogat yaitu ganti rugi karena Wanprestasi, dengan prestasi yang mirip dengan prestasi asal.

- c. Uang yaitu ganti rugi dapat berupa uang, terhadap kelalaian yang dilakukan. Lazimnya undang-undang maupun ilmu pengetahuan berpendapat, bahwa ganti rugi dapat dilakukan dengan uang dan mengenai bentuk ganti rugi ini merupakan asas yang berlaku, baik terhadap wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 1236 dan Pasal 1243 bisa berupa ganti rugi dalam arti:

- Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya, untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
- Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi salah satu Pihak mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas cacat tersembunyi,
- Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh pihak yang berhak atas prestasi oleh karena keterlambatan prestasi dari pihak yang wajib berprestasi jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh pihak yang berhak atas prestasi tersebut di samping kewajiban perikatannya,
- Kedua-duanya sekaligus; jadi disini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi karena melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Untuk menuntut suatu ganti rugi dasarnya adalah wanprestasi dari pihak yang wajib berprestasi, jadi dasarnya tuntutan adalah didasarkan atas perikatan yang ada antara para pihak, sedang yang kedua didasarkan wanprestasi oleh pihak yang wajib berprestasi dalam memenuhi kewajiban perikatannya.

Dalam hal pihak yang wajib berprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti yang telah dikatakan sebelumnya ada

akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari pihak yang berhak atas prestasi tersebut bisa menimpa dirinya.

Akibat hukum seperti ini menimpa pihak yang wajib berprestasi baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu maupun melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan olehnya.

Pihak yang berhak atas prestasi tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi baru ada, kalau pihak yang wajib berprestasi sudah dalam keadaan lalai. Pada prinsipnya dalam hal pihak yang wajib berprestasi melakukan wanprestasi terhadap pihak yang berhak atas prestasi tersebut maka pihak yang berhak atas prestasi tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi.

Pada penetapan besarnya kerugian yang harus diganti harus ditentukan sebagai asas, bahwa pihak yang wajib berprestasi sebanyak mungkin ditempatkan dalam keadaan dimana ia akan berada apabila tidak terjadi wanprestasi.⁴¹ Kerugian yang benar-benar telah diderita tidak lebih dan tidak kurang harus diganti, itulah yang harus menjadi titik tolak. Jadi pada penetapan ganti rugi tidak perlu di perhitungkan unsur-unsur yang asing dalam hal kerugian itu, penghitungan besarnya kerugian sering kali terbentur pada kesulitan-kesulitan yang besar, akan tetapi dalam penetapan besarnya penghitungan kerugian harus bertolak pada fakta-fakta yang pasti dan juga harus diperhitungkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh pihak yang wajib berprestasi sebagai akibat dari wanprestasi.

Pasal 1246 KUHPerdato menyatakan bahwa :

“biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut pihak yang berhak menerima prestasi terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang disediannya dapat diperolehnya.”

Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdato tersebut, dalam wanprestasi, perhitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya

4

⁴¹ C. Asser, Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata, Cet.1, (Jakarta : Dian Rakyat, 1991), hal 274.

secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interst).

Undang-undang membatasi secara ganda pertanggungjawaban dari pihak yang wajib berprestasi atas kerugian yang disebabkan cedera janjinya. Menurut Pasal 1283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pihak yang wajib berprestasi itu hanya wajib mengganti kerugian yang telah diduga atau dapat diduga pada saat perikatan dibuat.

Pasal 1284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menambahkan pada hal ini, bahwa pemberian ganti rugi hanya harus mengandung apa yang merupakan akibat langsung dan segera dari Wanprestasi tersebut. Jadi penggantian tidak pernah berupa lebih daripada kerugian yang merupakan akibat “langsung dan segera”, yaitu akibat yang dapat diduga sesuai dengan peraturan-peraturan pengalaman atau akibat yang mungkin terjadi dari cedera janji (Wanprestasi) tersebut. Pihak yang wajib berprestasi hanya wajib mengganti kerugian yang merupakan akibat dari cedera janjinya (Wanprestasi) tersebut menurut peraturan-peraturan pengalaman Hakim.

Untuk menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang wajib berprestasi, Hakim harus berpegang pada pendapat Subyektif dari pihak yang wajib berprestasi dan hanya memperhitungkan fakta-fakta yang diketahui pihak yang wajib berprestasi pada waktu cedera janji (Wanprestasi) dan juga berdasarkan pengalaman yang dimilikinya pada saat itu.

2.2.3. Analisis kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh Pihak EVA BUN Wedding Gallery dengan Management Artis.

Kasus mengenai perkara penyalahgunaan perjanjian kontrak kerja (Wanprestasi) yang mengakibatkan Kerugian baik secara materiil maupun immateriil ini terungkap dengan ditemukannya selebaran atau brosur-brosur yang terpampang potret Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, yang telah diedarkan kira-kira pada bulan Maret 2005 dalam acara “A One

Stop Exhibition for Wedding Necessties “ di Assembly Hall, Jakarta Convention Centre, yang mana jadwal pelaksanaannya ada di majalah Bella Donna The Wedding, edisi Januari-Maret 2004, halaman 195, yang didalam iklan tersebut ada tertulis Eva Bun, atas dasar diatas maka terbukti bahwa Eva Bun telah mengedarkan potret Para Penggugat pada acara tersebut diatas, dan menurut hemat para Penggugat bahwa pengedaran potret-potret tersebut telah berlangsung cukup lama.

Pada kasus ini EVA BUN, selaku Direktur dari Octopus Studio atau Eva Bun Wedding Gallery sebagai Tergugat terhadap penyalahgunaan perjanjian kontrak kerja dengan Management Artis (Penggugat I) yang bertujuan untuk kepentingan Komersial pribadi Tergugat yang sangat merugikan Pihak Para Penggugat.

Penggugat I adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di Bidang Management, Agency, Promotor dan penyaluran model/artis professional serta pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti pemotretan atau yang bersifat entertainment lainnya dimana Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah merupakan model/artis yang tergabung dalam Management Penggugat I.

Management Artis (Penggugat I) di dalam perjanjian Kerjasama/kontrak kepada Penggugat II,III,IV haruslah memberitahukan terlebih dahulu dalam arti kata persetujuan, untuk pemotretan ataupun memperbanyak potret-potret Penggugat II,III,IV yang bersifat komersial.

Penggugat I,II,III,IV juga telah menyatakan dalam Surat Pernyataan, bahwa mereka sama sekali tidak pernah memberikan ijin baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Tergugat atau Eva Bun selaku Direktur dari Octopus Studio atau Eva Bun Wedding Gallery untuk memperbanyak potret-potret dari Penggugat II,III,IV untuk kepentingan komersial Pribadi Tergugat yang sangat merugikan pihak Para Penggugat.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, Penggugat I telah melakukan suatu Perjanjian Kontrak Pemeran Nomor 02/CV-ART/PKM/PR/III/2003 atas nama Penggugat III atau Laura Antoniete R. serta Nomor 05/CV-ART/PKM/PR/2003 atas nama Jonathan Frizzy atau

Penggugat IV, kepada Wahyu Waskita selaku Direktur Utama PT. Kreativisi Inticemerlang yang beralamat di Graha Kencana Blok EQ Jalan Perjuangan No. 88 Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang sama seluruh Perjanjian Kontrak Pemeran itu sama sekali tidak mencantumkan kata-kata akan ada pemotretan terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV yang akan dikomersialkan oleh pihak lain, yang ada hanya sebatas sebagai Pemeran Sireal Sinetron yang berjudul “ Pengantin Remaja”/ “Tentative”, hingga waktu yang telah ditentukan atau hingga beberapa episode.

Akibat dari perbuatan Tergugat memperbanyak potret-potret dari Penggugat II,III,IV tanpa izin dari yang di potret berupa brosur-brosur komersial pribadi Tergugat, telah membuat nama baik Penggugat I tercemar di depan mata Penggugat II,III,IV dan di mata umum dan yang lebih fatal hubungan kerja antara para Penggugat sudah mulai tidak sehat atau saling curiga-mencurigai, yang mana ini sudah jelas sangat merugikan Penggugat I secara immateriil;

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, Penggugat I telah melakukan suatu Perjanjian Kontrak Pemeran Nomor 02/CV-ART/PKM/PR/III/2003 atas nama Penggugat III serta atas nama Penggugat IV kepada Wahyu Waskita selaku Direktur Utama PT.Kreativisi Inti Cemerlang, yang sama seluruh Perjanjian Kontrak Pemeran itu sama sekali tidak mencantumkan kata-kata akan ada pemotretan terhadap Penggugat II,III,IV yang akan dikomersilkan oleh pihak lain, yang ada hanya sebatas sebagai Pemeran Serial Sinetron yang berjudul “Perkawinan Remaja”/ “ Tentative”, hingga waktu yang telah di tentukan atau hingga beberapa episode.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, pihak Wahyu Waskita selaku Direktur Utama PT.Kreativisi Inti Cemerlang, hanyalah memberikan suatu penawaran sponsorship pembuatan sinetron berjudul “Perkawinan Remaja” yang mana intinya hanya memberikan “Credit Title” Logo Company Full Colour diakhir episode sinetron kepada Eva Bun selaku Direktur Octopus Studio atau Eva Bun Wedding Gallery atau Tergugat,

pada intinya dalam proposal tersebut tidak ada ditekankan untuk memperbanyak potret Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, untuk kepentingan komersil bisnis Tergugat, walaupun itu ada di dalam proposal, maka pihak Tergugat haruslah meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat II,III,IV.

Akan tetapi berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada pada para Penggugat bahwa pihak Tergugat telah memperbanyak, mengeluarkan, mengedarkan selebaran atau brosur-brosur paket glamour Digital yang terpampang potret-potret Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, tanpa ijin dari yang bersangkutan, dan selebaran atau brosur tersebut jelas sekali untuk dikomersialkan oleh Tergugat untuk kepentingan bisnis pribadi Tergugat, yang diduga diedarkan oleh Tergugat dari bulan April 2003 s/d April 2005 atau berjalan kurang lebih 2(dua)tahun lamanya.

Semasa Tergugat mengedarkan atau memperbanyak selebaran atau brosur paket glamour digital yang terpampang foto Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, pihak para Penggugat masih sempat memotret atau memfoto selebaran atau brosur-brosur tersebut, dimana di potret atau foto tersebut tertulis jelas brosur-brosur atau selebaran tersebut telah diperbanyak oleh Tergugat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Tergugat secara jelas dan nyata telah memenuhi unsur Pasal 1 ayat (7) yaitu Tergugat telah memperbanyak potret Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bagian keenam tentang Hak Cipta atas potret pada Pasal 20 ayat (1) dinyatakan pula bahwa

“untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari orang yang dipotret, atau ijin ahli waris dalam jangka waktu 10(sepuluh) tahun setelah orang yang meninggal dunia”.

Berdasarkan isi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, terbukti jelas dan fakta bahwa Tergugat telah benar-benar melanggarnya sebab tidak ada ijin dari Penggugat II, Penggugat III dan

Penggugat IV kepada Tergugat untuk memperbanyak potret atau foto-foto tersebut.

Pada Pasal 10 ayat(2) berbunyi :

“Jika suatu potret memuat gambar 2(dua) orang atau lebih untuk perbanyak atau pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyak itu memuat orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapat ijin dari setiap orang dalam potret itu atau ijin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10(sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia”.

Berdasarkan isi Pasal 19 ayat(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, terbukti jelas dan fakta bahwa Tergugat sama sekali tidak meminta ijin secara pribadi Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, atas dasar tersebut Tergugat jelas-jelas melanggarnya;

Pada Pasal 19 ayat (3) berbunyi:

“ Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat

- :
- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret.
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret atau;
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bagian keenam tentang Hak Cipta atas potret pada Pasal 20 di nyatakan pula bahwa :

“Pemegang Hak Cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret atau tidak untuk kepentingan yang dipotret”.

Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dan orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila yang dipotret sudah meninggal dunia”.

Berdasarkan isi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pada point a, b,dan c pihak Tergugat telah benar-benar secara mutlak melanggarnya, yakni tanpa persetujuan dari orang yang dipotret, Penggugat

II, Penggugat III, Penggugat IV begitu juga tidak untuk kepentingan yang dipotret, yakni potret yang diperbanyak oleh Tergugat bukanlah untuk kepentingan pembuatan sinetron Perkawinan Remaja tetapi untuk kepentingan komersial pribadi atau usaha Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas dan nyata sesuai fakta-fakta yang ada bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Khususnya Pasal 19 dan 20 tentang Hak Cipta atas potret, dan dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang ini, maka Penggugat tidaklah keliru mengajukan gugatan ini, karena terbukti berdasarkan fakta-fakta yang ada Tergugat terbukti secara jelas dan nyata telah memperbanyak potret atau foto-foto Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tanpa ijin secara langsung kepada para Penggugat yang bersangkutan yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat untuk kepentingan komersial promosi perusahaan Tergugat.

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, maka atas dasar tersebut diatas maka Pengadilan Niaga berwenang penuh memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dari ketentuan Pasal 19 ayat a, 3 dan 3 serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atas potret Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang mana sangat jelas telah melanggar pasal-pasal tersebut diatas;

Berdasarkan point-point tersebut diatas yang telah diuraikan satu persatu Penggugat I selaku Management Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV telah melakukan teguran ataupun somasi atas perbuatan Tergugat yang mana pada tanggal 14 April 2005 Tergugat memberikan jawaban/tanggapan somasi dengan surat Nomor Ref: 012/04-05/OCT.EBWG dan surat Nomor Ref: 018/04-05/OCT.EBWG, tertanggal 27 April 2005 ditandatangani oleh Tergugat sendiri, yang isinya Tergugat mengakui bahwa potret-potret Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dibuat menjadi promosi perusahaan Tergugat yaitu berupa Brosur dan poster untuk kepentingan komersial yang mana pada intinya potret-potret

Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tidak di minta ijin terlebih dahulu dari yang bersangkutan untuk diperbanyak, atas keterangan Tergugat tersebut diatas maka tidak perlu pembuktian lagi, sebab secara tegas Tergugat telah mengakuinya.

Mengingat Pengugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, yang pekerjaannya adalah sebagai model/Artis yang disetiap penampilannya sebagai bintang iklan dapat menghasilkan ratusan juta rupiah, yang mana potret-potret mereka telah diperbanyak untuk kepentingan komersial Tergugat selama lebih kurang 2 tahun dari bulan April 2003 sampai dengan bulan April 2005, atas dasar tersebut diatas maka wajarlah kiranya Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV menuntut ganti rugi secara materiil dan immateriil, begitu juga untuk Penggugat I, yang merasakan nama baiknya tercemar akibat perbuatan Tergugat.

Gugatan para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat(Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Agar tuntutan para Penggugat tidak menjadi illusoir ataupun sia-sia, maka untuk mematuhi dan atau melaksanakan segala putusan dalam perkara ini, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan menurut hukum dengan ini para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap gedung, bangunan, serta tanah kantor Tergugat yang dikenal dengan nama Octopus Studio atau EVA BUN Wedding Gallery beserta seluruh isinya berupa peralatan atau baju pengantin ataupun alat-alat pemotretan yang ada didalamnya yang terletak di Jalan Hayam Muruk No. 2 B,C,D Jakarta Pusat;

Apabila Tergugat lalai untuk mematuhi dan atau melaksanakan segala putusan dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat setiap harinya dengan jumlah yang telah ditentukan sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Mengingat banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta atas potret atau gambar ataupun foto di dunia entertainment agar tidak terjadi kesimpang siuran atau pembiasaan dalam hal memperbanyak atau mengedarkan potret atau gambar yang merupakan pelanggaran dalam hal hak cipta maka prinsip Hak Cipta itu dituangkan dalam rumusan formil untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan tertentu dalam menjalankan Hak Cipta. Kegiatan tersebut dikategorikan dalam dua kegiatan besar, yakni kegiatan "mengumumkan" dan "memperbanyak".

Pendefinisian yang berbeda seolah-olah memperlihatkan adanya pemisahan yang tegas antara kedua jenis kegiatan tersebut. Padahal semua nomenklatur tersebut sebenarnya adalah upaya untuk mengkategorisasikan beberapa tindakan yang dikenal oleh Undang-Undang Hak Cipta (nominat) bukan untuk menghilangkan hakekat perlindungannya.

Undang-Undang Hak Cipta telah mendefinisikan yang termasuk dalam "Pengumuman" adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sementara yang dimaksudkan dalam "Perbanyak" adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Namun, lebih lanjut dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, juga dinyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Oleh karena itu, akibat perumusan yang seperti tersebut diatas maka sesungguhnya sulit untuk dikatakan ada pemisahan ataupun pembedaan yang tegas terhadap dua kegiatan tersebut. Kategorisasi ataupun

nomenklatur hak-hak ekonomis yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta tentunya menjadi tidak dapat dikatakan limitatif. Bahkan faktanya akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika teknologi itu sendiri. Diperlukan satu pendekatan lain secara doktrinal untuk melihat adanya pembeda antara tindakan "perbanyak" dengan "pengumuman."

Dari sudut pandang hukum informasi dan komunikasi, maka pembeda kedua hal itu adalah terletak pada "tujuan kegiatan" itu sendiri yakni sejauhmana tindakan tersebut mengungkapkan substansi ciptaan kepada publik. Dalam suatu tindakan perbanyak, pengungkapan isi bukanlah menjadi tujuan dari kegiatan, karena hanya bertujuan untuk menambah jumlah ciptaan guna didistribusikan kepada publik. Sementara dalam suatu tindakan pengumuman justru pengungkapan isi kepada publik adalah tujuan dari kegiatan itu bukan perbanyakannya.

Hal ini akan menjadi patokan dalam mengukur apakah suatu penempatan dan pemakaian karya lagu dalam suatu lingkungan sistem elektronik/digital adalah tindakan perbanyak ataukah pengumuman.

Berdasarkan fakta dan bukti bukti yang ada yaitu telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta maka para Penggugat mengharapkan agar kiranya Pengadilan Niaga dapat mengabulkan solusi isi gugatan para Penggugat untuk sebagai pembelajaran kepada para pihak-pihak yang memanfaatkannya demi terciptanya Penegakkan Hukum(law Enforcement) di Negara Republik Indonesia.